



**PIMPINAN PUSAT
PEMUDA MUHAMMADIYAH**



TANFIDZ TANWIR I PEMUDA MUHAMMADIYAH TAHUN 2024



**JAKARTA, 19 - 21 JUMADIL AWAL 1446 H
21 - 23 NOVEMBER 2024 M**



KEPUTUSAN INDUK TANWIR I PEMUDA MUHAMMADIYAH

TIM PENYUSUN :

Najih Prastiyo
Machhendra Setya Atmaja
Sandro Andriawan
Bagus Ardeni
Infa Wilindaya

DESIGN DAN LAYOUT :

Gilang Ramadan

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat 10340
Telp (021)3149016, 3903021 Fax (021) 3149016

Email : pppemudamuhammadiyah@gmail.com
Web : [//www.pppemudamuhammadiyah.org](http://www.pppemudamuhammadiyah.org)

IG @ [pp.pemudamuhammadiyah](https://www.instagram.com/pp.pemudamuhammadiyah)
FB : [pimpinan pusat pemuda muhammadiyah](https://www.facebook.com/pimpinan.pusat.pemuda.muhammadiyah)



KEPUTUSAN INDUK TANWIR I PEMUDA MUHAMMADIYAH

Jakarta, 19 – 21 Jumadil Awwal 1446 H | 21 – 23 November 2024

Bismillahirrahmanirrahim

Tanwir I Pemuda Muhammadiyah yang berlangsung pada tanggal 19 – 21 Jumadil Awwal 1446 H/21 – 23 November 2024 di Hotel Aryaduta Menteng, DKI Jakarta, dengan mengambil tema “Kolaborasi Pemuda Negarawan Untuk Indonesia Maju”, setelah memperhatikan :

1. Amanat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara Pembukaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah yang berlangsung pada tanggal 21 November 2024 di Hotel Aryaduta Menteng, DKI Jakarta, Oleh Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Hilman Latief.
2. Pidato Iftitah Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2023 – 2027 Ketua Umum, Dzulfikar Ahmad Tawalla, dalam acara Pembukaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah.
3. Arahan Tanwir I oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka.
4. Seminar – Seminar yang disampaikan oleh Pembicara dalam acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah.
5. Laporan Perkembangan (Progress report) Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah 2023 – 2027.
6. Sumbang saran dan masukan yang telah disampaikan para peserta Tanwir I Pemuda Muhammadiyah baik dalam sidang Pleno maupun sidang komisi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil-hasil Sidang Komisi sebagaimana terlampir.
2. Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.



Ditetapkan di : Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta
Pada Tanggal : 21 – 23 November 2024

PIMPINAN SIDANG

Sandro Andriawan
NBM: 977.022

Andervan Noor
NBM:

Radius Setiawan
NBM: 1.299.120



KATA PENGANTAR

KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH

Alhamdulillahirabbil'alamin, rasa syukur patut dipanjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa atas rahmat dan karunia-Nya maka Tanfidz Tanwir ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai dokumen penting yang merangkum arah kebijakan serta keputusan-keputusan strategis yang disepakati dalam Tanwir I Pemuda Muhammadiyah sebagaimana telah berlangsung di Jakarta pada 21-23 November 2024 yang lalu.

Sidang Tanwir kali ini terasa demikian istimewa sebab dihadiri oleh tokoh-tokoh sentral dari beragam sektor publik. Tokoh tersebut seperti Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Anggota DPR-RI Rahayu Saraswati serta Direktur Jendral Haji dan Umroh Hilman Latief serta tokoh lainnya. Kehadiran sejumlah tokoh tersebut menunjukkan keberhasilan Pemuda Muhammadiyah dalam mengembangkan radius pergaulan dan jejaring organisasi.

Sebagai bagian dari forum musyawarah organisasi Pemuda Muhammadiyah, Tanwir merupakan momen krusial organisasi di mana beragam pemikiran, gagasan dan visi besar dihimpun dalam konsensus bersama. Maka Tanwir kali ini seyogyanya bukanlah sekadar forum diskusi belaka, melainkan juga wadah yang vital untuk mengambil keputusan bersama yang berorientasi pada kemajuan organisasi serta kebermaknaan bagi pembangunan kehidupan umat, masyarakat dan negara.

Melalui buku ini, Pemuda Muhammadiyah menyampaikan berbagai ragam langkah-langkah strategis yang selama ini dijalankan. Langkah strategis tersebut seperti penguatan tata kelola organisasi, inovasi program hingga upaya bersama untuk menghadapi tantangan-tantangan mutakhir saat ini dan nanti. Sebagian dari langkah strategis tersebut telah ditunjukkan dalam momen Tanwir silam, seperti Launching Kartu Tanda Anggota (KTA), laporan tentang perkembangan Pimpinan Cabang Istimewa Pemuda Muhammadiyah di luar negeri, laporan perkembangan semua Wilayah hingga perumusan Manifesto Negarawan Muda Muhammadiyah.

Keberhasilan pelaksanaan Tanwir seturut segala produk keputusan organisasi tentu tidak lepas dari peran dan kontribusi segala pihak yang terlibat. Mulai dari kontribusi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah serta segala pemangku



kepentingan yang juga ikut terlibat dalam pelaksanaan Tanwir. Partisipasi aktif serta saran dan rekomendasi terhadap organisasi tentu demikian berharga bagi pembangunan organisasi di masa mendatang.

Tanwir kali ini tampak jelas mengedepankan dialog serta musyawarah yang produktif. Sebagai bagian dari pimpinan tertinggi organisasi ini, kami tentu mengatur harapan besar agar rumusan hasil Tanwir ini bisa berdampak signifikan terhadap perjalanan dan kemajuan organisasi. Sebab itulah, maka kami juga berharap buku ini bisa menjadi navigasi utama seluruh jajaran pengurus untuk melaksanakan keputusan secara bersama dan terorganisir.

Secara khusus, kami ucapkan apresiasi yang besar serta terima kasih kepada tim penyusun buku ini merumsukan keputusan secara lugas dan sistematis serta terlibat dalam mengintegrasikan segala masukan-masukan dari peserta Tanwir. Tanpa keterlibatan tim penyusun, gagasan-gagasan dalam kegiatan Tanwir tentu lahir sekadar sebagai kepingan-kepingan pemikiran, bukan konsensus bersama yang bisa dijalankan secara kolektif.

Hormat kami,

Dzulfikar Ahmad Tawalla

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

Daftar Isi

Tim Penyusun	
Keputusan Induk Tanwir I	1
Kata Pengantar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah	3
SK Tanfidz	6
Laporan Pelaksanaan Program	8
Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah.....	19
Modul Gerakan Negarawan Muda	49
Rekomendasi.....	53
Surat Petunjuk Teknis Pembuatan KTA Pemuda Muhammadiyah.....	60
Contact Person PP Pemuda Muhammadiyah.....	63
Alamat PWPM Se-Indonesia.....	67



PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH

CENTRAL BOARD OF MUHAMMADIYAH YOUTH MOVEMENT

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat 10340
Tlpn/Fax : (021) 3104293 - Email : info@pemudamuhammadiyah.org
www.pemudamuhammadiyah.org



SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH Nomor : 1.5/073/1446

Tentang TANFIDZ TANWIR I PEMUDA MUHAMMADIYAH Jakarta, 19-21 Jumadil Awwal H/21-23 November 2024 M

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, setelah :

- Memperhatikan :
1. Amanat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara Pembukaan Tanwir I pemuda Muhammadiyah yang berlangsung pada tanggal 21 November 2024 di Jakarta oleh Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 2. Arahan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka pada Acara Pembukaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah;
 3. Pidato Iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla;
 4. Seminar-seminar dalam Acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah;
 5. Progress Report Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah;
 6. Sumbang saran dan masukan Peserta Tanwir I Pemuda Muhammadiyah

- Menimbang :
1. Bahwa Keputusan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah telah diambil secara sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga Pemuda Muhammadiyah

2. Bahwa oleh karenanya perlu segera ditanfidzkan agar dapat segera dilaksanakan

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah
2. Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mentanfidzkan Keputusan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah yang dilaksanakan di Jakarta, pada Tanggal 19-21 Jumadil Awwal 1446 H/21-23 November 2024
- Kedua : Keputusan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah sebagai pedoman dan rujukan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Pemuda Muhammadiyah
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Fastabiqul Khairat

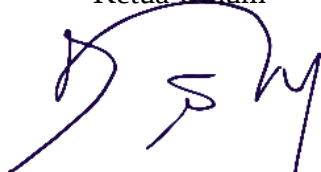
Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Jumadil Akhir 1446 H

Bertepatan : 17 Desember 2024 M

PIMPINAN

Ketua Umum



Dzulfikar Ahmad

NBM: 1048572



Sekretaris Jenderal



Najih Prastiyo

NBM: 1070708

Tembusan:

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta / Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah se Indonesia

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM Periode Februari 2023-November 2024

A. PENDAHULUAN

Sebagai Organisasi Otonom yang menggerakkan dakwah lingkup kepemudaan, Pemuda Muhammadiyah bertujuan untuk menghimpun, membina, dan menggerakkan pemuda Islam serta meningkatkan perannya sebagai kader untuk mencapai tujuan Persyarikatan yakni Muhammadiyah, sekaligus menjalankan peran sebagai Pelopor, pelangsong dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.

Pasca Mukhtar XVIII Pemuda Muhammadiyah yang berlangsung di Balikpapan pada 21-23 Februari 2023 yang lalu dengan terpilihnya Dzulfikar Ahmad sebagai Ketua Umum, Najih Prastiyo sebagai Sekretaris Jenderal, Machhendra Setya Atmadja sebagai Bendahara Umum beserta pengurus lainnya yang dikukuhkan pada 14 April 2024, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengusung misi Empat Pilar Pemuda Negarawan.

Jargon yang mengandung cita-cita sosial untuk melahirkan sosok pemuda negarawan, Sebagai spirit yang luhur, visi tersebut niscaya hanya bisa tegak berdiri bila disokong pilar dan asas yang teguh untuk selanjutnya, mengejawantah dalam laku hidup kader Muhammadiyah.

Empat pilar pemuda negarawan yang melekat dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah, yakni :

Pertama, pilar Islam berkemajuan. Spirit Islam berkemajuan adalah pandangan keagamaan yang berorientasi mempertinggi dan memajukan kehidupan manusia, memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan kemerosotan akhlak.

Konsep Islam tersebut hanya bisa dimungkinkan bila selalu hadir pembaharuan (*tajdid*) demi menjawab tantangan zaman. Pemuda Muhammadiyah sebagai gerakan pemuda Islam niscaya harus memiliki visi berkemajuan. Dengan kekuatan intelektual, pemuda Muhammadiyah niscaya harus tampil sebagai contoh teladan dari spirit Islam berkemajuan tersebut.



Kedua, pilar keilmuan. Pemuda negarawan berdiri tegak di atas penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Seperti jamak disadari, iptek adalah pilar penyokong keberlangsungan hidup suatu peradaban umat dan bangsa. Ilmu ialah gugus pengetahuan yang turut mampu membantu manusia mencapai tujuan hidup yang ia cita-citakan.

Dalam konteks keindonesiaan, perlu disadari bahwa orientasi pengembangan iptek bukanlah berjalan tanpa kesadaran moral dan spiritual. Ilmu tidaklah bebas nilai, sebaliknya buah ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya mengabdikan kepada nilai yang dianut masyarakat Indonesia.

Nilai tersebut bersumber dari Pancasila, UUD 1945, dan kebudayaan luhur bangsa. Pemuda negarawan menempatkan dirinya tidak saja sebagai pengguna (konsumen) dari iptek, melainkan juga tampil sebagai pembuat (produsen).

Ketiga, pilar kewirausahaan sosial. Generasi muda Indonesia sesungguhnya aset penggerak ekonomi masa depan. Tak heran jika kini banyak negara di dunia menciptakan kebijakan ekonominya, dengan mengikuti karakter yang dimiliki generasi muda.

Generasi muda sesungguhnya, SDM yang harus terus dikembangkan demi menunjang kehidupan ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang. Pemuda negarawan tegak di atas pilar ekonomi yang kuat. Namun, Pemuda Muhammadiyah bukan sekadar mendorong pemberdayaan ekonomi untuk memenuhi mobilitas sosial personal. Usaha memperkuat ekonomi, seiring pemberdayaan ekonomi kerakyatan, membantu keluar dari jerat kemiskinan.

Keempat, pilar politik kebangsaan. Pemuda Muhammadiyah merupakan entitas yang turut berperan penting menentukan arah bangsa lewat jalur politik. Namun, politik di alam pikiran dan sikap pemuda Muhammadiyah bukanlah politik serbaboleh (permisif), serbamateri (materialis), dan serbamenerabas (pragmatis).

Nalar politik pemuda Muhammadiyah berbasis pada nilai-nilai luhur (high politic), yang mendudukkan politik bukan sekadar untuk menapaki jalan menuju kekuasaan, melainkan juga menjadi jembatan menuju

pencapaian tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemuda Muhammadiyah dalam hal ini menjadikan politik sebagai salah satu ranah dakwah, dalam membumikan kehendak Tuhan di muka bumi.

Seperti disampaikan Yudi Latif (2017) yang memandang negarawan sebagai adalah figur yang menghibahkan jiwa dan raganya untuk kepentingan negara, dalam laku hidupnya ia sederhana, sementara dalam kehidupan publik ia mampu berdebat guna memperjuangkan ideologi namun saling berteman akrab dalam kehidupan sehari-hari, demikian itulah cara menjaga persatuan. Secara demikian, seorang negarawan juga seharusnya adalah seorang ideolog. Ia yang memahami identitas bangsanya sekaligus mampu merumuskan pedoman masa depan.

Dalam falsafah dan kearifan budaya Jawa juga terkandung konsep negarawan yang tercermin dalam beberapa karakteristik utama: *pertama, jalma sulaksana*, artinya seorang pemimpin/negarawan seharusnya memiliki penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi agama dan spritual baik dalam pemikiran maupun tindakan. *Kedua, praja sulaksana* yang berarti memiliki perasaan belas kasih yang besar terhadap rakyat sekaligus mampu membangun perbaikan. *Ketiga, wirya sulaksana* yang bermakna keberanian penuh untuk menegaskan kebenaran dan keadilan. *Keempat, wibawa sulaksana*. Artinya seorang negarawan/pemimpin hendaklah memiliki kewibawaan terhadap rakyat sehingga perintah dan kebijakan yang ia canangkan dapat direalisasikan (Sukriono, 2013). Kualitas kepemimpinan dan kenegarawanan tercermin jelas dalam keempat indikator di atas.

Ikhtiar dari generasi muda yang sering disebut sebagai gerbang terakhir sebelum memasuki Persyarikatan ini tentunya tidak akan tercapai tanpa dukungan dari Ayahanda kami dalam hal ini Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selama ini telah membimbing dan mengajarkan kami menjadi pribadi kader yang siap melompat menjadi Kader Persyarikatan, Umat dan Bangsa.

B. DINAMIKA ORGANISASI

Dalam teori organisasi, kehidupan organisasi tidak hanya ditandai oleh adanya kegiatan interaksi anggota-anggotanya secara perorangan ataupun secara bersama, tetapi ditandai pula oleh adanya proses pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu dalam organisasi (proses organisasi) yang sesuai dengan struktur yang telah ditunjukkan. Sebenarnya hal ini bersifat resiprokal (timbal balik), sebab proses organisasi akan terjadi bila ada yang menjalankannya, yakni orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Organisasi Kepemudaan seperti Pemuda Muhammadiyah dituntut untuk mengambil langkah yang lebih inklusif dan peran yang lebih bisa dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat. Transformasi kader Pemuda Muhammadiyah tidak hanya untuk suksesi dan kaderisasi di internal, tapi harus lebih luas untuk keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.

Wujudnya, pengembangan jaringan organisasi, memperluas radius pergaulan, baik dengan sesama gerakan Islam, gerakan sosial, pemerintah, tokoh publik, maupun jejaring atau mitra yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas dakwah organisasi.

Di titik inilah, pucuk pimpinan Pemuda Muhammadiyah (PPPM) menjalankan fungsi aktif membangun jaringan organisasi yang seluas-luasnya. Catatan ini berakhir dengan harapan visi pemuda negarawan terus menjadi alam pikiran, sekaligus bintang penuntun aktivitas sebagai pemuda. Membentuk pemuda negarawan tidak mudah, perlu kolektivitas, etos kerja, dan keteguhan untuk terus berupaya.

Praktis, selama 18 bulan menjalankan amanah organisasi di periode amaliah ini disibukkan dengan kerja nyata yang tentunya sejalan dengan visi misi Empat Pilar Pemuda Negarawan dan tentunya aktif menggalakkan konsolidasi dan komunikasi di internal Pemuda di seluruh level jenjang kepemimpinan.

Sembari menjaga gawang untuk urusan Organisasi, Keanggotaan dan Perkaderan sebagai tiang wajib dari tumbuh kembangnya organisasi, Alhamdulillah kita bisa merambah ke berbagai bidang lainnya seperti kelimuan dan kewirausahaan.

C. PROGRAM KERJA DAN REALISASINYA

Agar beriringan sejalan, semua Program Kerja Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyesuaikan dengan Semangat Empat Pilar Pemuda Negarawan, dengan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Gerakan Islam Berkemajuan

- **Pendampingan Kader-kader Ulama Muda Muhammadiyah**

Mengambil tanggung jawab bersama sebagai organisasi Dakwah, segmentasi Pemuda Muhammadiyah adalah generasi muda dalam hal ini melakukan Pendampingan terhadap Struktural bidang dakwah dalam meneruskan perjuangan dalam Syiar Islam Berkemajuan.

- **Pelatihan Ulama Muda Tarjih Muhammadiyah**

Pelatihan yang dilaksanakan selama 4 hari untuk meningkatkan pemahaman agama, yang meliputi : ke-tarjih-an, tafsir kitab kuning, dakwah digital dan berbagai kitab kontemporer lain untuk memperbanyak Ulama Muda Tarjih Muhammadiyah. Akan dilaksanakan pada April 2025

- **Tarhib, Safari dan Semarak Ramadan**

Bertujuan untuk menyambut bulan suci Ramadhan dengan segala kesiapan, keluasan, serta kelapangan jiwa dan raga. Selama 1 Bulan full, konten media sosial Pemuda Muhammadiyah di berbagai Platform di isi mutiara hikmah yang dapat menambah kekhusukan dalam menjalankan Ibadah. Selain itu, dua kali Ramadan, 1444 H dan 1445 H melakukan Safari Ramadan dengan berbagai kegiatan semarak di berbagai Wilayah dan Daerah.

- **Sekolah Kader Muda Digital Moderasi Beragama dan Bernegara**

Kegiatan ini adalah Upaya untuk memitigasi terhadap potensi konflik Keagamaan yang timbul di masyarakat melalui platform media digital oleh generasi muda dimana media baru merupakan teknologi komunikasi digital yang terhubung dengan jaringan internet, dan penyampaianya didistribusikan melalui online/internet, seperti:



portal online, televisi online, radio streaming, juga termasuk media sosial. Perkembangan teknologi dan media turut mempengaruhi kegiatan dakwah, yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini berubah ke arah digital. Kegiatan dilaksanakan pada 27 November 2024.

- **Seminar Kebangsaan Moderasi Beragama**

Pemuda Muhammadiyah dan tentu saja Persyarikatan Muhammadiyah sejak awal sudah konsisten menggunakan istilah moderasi beragama. Moderat atau Islam Wasathiyah ini adalah sebuah kesepakatan bersama menuju Indonesia kita yang maju dan rahmat bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Pemahaman simultan dan terus menerus terhadap values Moderasi atau Wasathiyah ini harus terus dilaksanakan dalam berbagai konsep, salah satunya pelaksanaan Seminar berupa pemberian pemahaman terhadap generasi generasi muda penerus bangsa. Rencana dilaksanakan di 10 Kota besar pada Oktober – Desember 2024.

- **Pengajian Tri Wulan Dakwah Pemuda Muhammadiyah**

Menambah semangat dakwah khususnya bagi anggota dan kader Muhammadiyah rutin dilaksanakan Pengajian secara Virtual melalui zoom meeting dengan menghadirkan narasumber dari PP Muhammadiyah dan Pendakwah lainnya.

- **Pembentukan Pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah Wilayah Eropa dan Mediterania**

Sejalan dengan misi Internasionalisasi Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah mengepakkan sayap dengan melantik pertama kalinya Pimpinan Istimewa Eropa dan Mediterania berlokasi di Madrid Spanyol pada Mei 2024 dan menyusul Pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah di Negara lainnya.

2. Gerakan Keilmuan

- **Baitul Arqam Paripurna**

Sebagai Proses perkaderan utama dan paling tinggi di Pemuda

Muhammadiyah, Baitul Arqam Paripurna dilaksanakan di Kota Medan Sumatera Utara pada Tanggal 1-5 Juli 2024 dengan 30 Peserta lulus seleksi dari Seluruh Indonesia dan menghadirkan Pembicara PP Muhammadiyah, MPKSDI PP Muhammadiyah, Tokoh dan Intelektual Persyarikatan serta Bangsa.

- **Up Grading Pimpinan**

Mengawali Periodesasi, seluruh Pengurus Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melaksanakan Up Grading Pimpinan selama 2 hari pada 19-20 April dengan materi penyegaran Al-Islam Kemuhammadiyah dan Kebangsaan.

- **Launching Buku Fikih Pemilu : ‘Pemuda Negarawan’**

Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan diskusi seputar kepemiluan. Buku ini adalah sumbangan pemikiran Pemuda Muhammadiyah bagi demokrasi Indonesia yang berisi kompilasi pemikiran mengenai pentingnya keberadaan dalam ekosistem demokrasi dan upaya memahami perilaku politik yang terkini. Acara peluncuran Buku dilaksanakan di Gedung KPU RI pada 12 Februari 2024.

- **Launching Buku Negarawan Muda**

Negarawan muda memiliki visi yang jelas dan jangka panjang, tidak hanya berfokus pada keuntungan pragmatis yang berdimensi jangka pendek, melainkan memiliki kemampuan intelektual untuk membangun fondasi untuk masa depan negara yang lebih baik. Seorang yang visioner adalah sosok individu yang memiliki wawasan ke depan. Buku karya Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini di dedikasikan para Negarawan Muda.

- **Mendorong Kader Pemuda Muhammadiyah untuk Lanjut Studi**

Sadar ini sebagai kewajiban utama, kami mendorong kader-kader Pemuda Muhammadiyah untuk senantiasa berpikiran bahwa Pendidikan adalah Jalan untuk hidup yang lebih baik. Dengan berbagai jaringan eksternal maupun internal, para kader didorong untuk memiliki semangat lanjut studi lebih tinggi.

3. Gerakan Kewirausahaan Sosial

- **Sarasehan Kebangsaan ‘UMKN Naik Kelas’**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran vital dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Kegiatan yang melibatkan pelaku usaha di Jawa Tengah dilaksanakan pada 29 Juli 2023

- **Kursus Manajemen Sumber Daya Manusia**

Semangat untuk membangun generasi yang tangguh untuk masa mendatang salah satunya dengan Kursus singkat Manajemen Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan di Jakarta pada 25-27 Juli 2023.

4. Gerakan Politik Kebangsaan

- **Membangun Jejaring dengan Partai Politik dan Elite Bangsa**

Sebagai modal utama berada dalam lingkaran informasi politik nasional, sekaligus membangun kecakapan komunikasi Politik, Pemuda Muhammadiyah rutin melakukan safari kebangsaan kepada tokoh bangsa.

- **Silarurrahim Kebangsaan Pemuda Muhammadiyah**

Dalam bentuk nyata, mengundang kader-kader se-Indonesia yang bertarung dalam Pemilu 2024, maka dilaksanakan Silaturrahim nasional Kebangsaan pada 22 Juni 2023 dengan menghadirkan PP Muhammadiyah sebagai simbol organisasi dan ketua-ketua partai politik agar kader dapat menjadi perhatian dalam kontestasi

- **Diskusi Bulanan Tematik Kekinian**

Rutin dilaksanakan dengan mengambil isu kekinian sehingga kader Pemuda Muhammadiyah dapat mengambil dan mencerna informasi perkembangan up to date. Dilaksanakan dalam bentuk online dan offline



- **Pendampingan Caleg-Caleg Pemuda Muhammadiyah**

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, kader-kader Pemuda Muhammadiyah yang mengambil jalur politik, maka dilakukan pendampingan, baik dalam relawan, saksi TPS, program pemenangan sehingga PP Pemuda Muhammadiyah hari ini berhasil mendudukkan berbagai kader dalam kursi legislatif DPR RI sampai ke DPRD Provinsi dan Kabupaten

- **Mempersiapkan kader dalam Lembaga Penyangga Negara**

Hal yang tak luput menjadi catatan adalah banyak nya Lembaga Penyangga Negara skala nasional maupun daerah, pelbagai upaya dilakukan bersama persyarikatan agar kader-kader yang memiliki kapasitas mampu mengisi jabatan publik ini. Selain kegiatan di atas, melalui laporan dalam acara terhormat ini, kami juga telah melaksanakan agenda-agenda seperti Konsolidasi Organisasi, yang mana amanah Mukhtar agar Pimpinan Wilayah sesuai dengan jumlah Provinsi dan terjadi penambahan pada Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Papua Barat Daya, sehingga saat ini telah ada 35 PWPM, dan 32 di antara nya telah melaksanakan Musyawarah Wilayah. 3 Provinsi bentukan lainnya menyusul saat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah nya terbentuk.

Di Bidang KOKAM, saat ini telah terlaksana dua Apel Akbar Kokam di Provinsi Jawa Tengah dengan massa 25.000 orang pada 21 September 2023 bertempat Stadion Manahan Solo. Satu Apel Siaga KOKAM juga terlaksana dengan menghadirkan 4.000 pasukan di Universitas Muhammadiyah Bandung sekaligus upaya pengamanan asset. Bidang yang turut dibentuk RPKAD ini juga telah melaksanakan giat Rakornas pada 24-26 Juni 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan-kegiatan bidang lain menyesuaikan program kerja yang telah disusun dalam Mukhtar XVIII dengan pelaksanaan dalam dua setengah tahun waktu tersisa.

D. PROBLEMATIKA

Sebagai Organisasi Otonom, tentunya kami memiliki kelemahan kelemahan serta masalah dalam beberapa hal, diantaranya seperti :

- Resources Jaringan
- Diaspora Kader ke Ranah Kebangsaan
- Pemberdayaan Social Entrepreneurship Kepemudaan
- Akses Studi Luar Negeri, dll
- Kasus lainnya banyak terjadi, namun kami berharap dengan Institusi sebesar Muhammadiyah seandainya kita lebih terkoordinasi dan solid maka kendala di atas dapat teratasi.

E. LAMPIRAN (MATRIKS PROGRAM KERJA DAN REALISASINYA)

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Silaturahmi bersama Presiden RI	27 Maret 2023
2	Up Grading PP Pemuda Muhammadiyah Periode 2023-2027	19-20 April 2023
3	Rapat Kerja Pimpinan Pusat Periode 2023-2027	20 April 2023
4	Silaturahmi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah dari Masa ke Masa	21 April 2023
5	Pengukuhan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2023-2027	21 April 2023
6	Safari Ramadan	April 2023
7	Tarhib dan Mutiara Ramadan	April 2023
8	ASEAN Socio Cultural Community	7-9 Mei 2023
9	Silaturahmi Kebangsaan Pemuda Muhammadiyah Se-Indonesia	22 Juni 2023
10	Kursus MSDM Nasional Pemuda Muhammadiyah	25-27 Juli 2023
11	Sarasehan "UMKM Naik Kelas"	29 Juli 2023
12	Apel Akbar 25.000 KOKAM	21 September 2023
13	Silaturahmi KADIN	Oktober 2023

14	Seminar Nasional Memperjuangkan Pancasila	10 – 13 Oktober 2023
15	Pendampingan dan Pelatihan Saksi Kader-kader Peserta Pemilu Pemuda Muhammadiyah	November 2023-Januari 2024
16	Peluncuran Buku Fikih Pemilu Pemuda Negarawan	11 Februari 2024
17	Buka bersama dan Safari Ramadhan	April 2024
18	Takbiran Kebangsaan Pemuda Muhammadiyah Se-Indonesia	9 April 2024
19	Halal bihalal Syawal dan Tasyakuran Milad ke-92 Pemuda Muhammadiyah	2 Mei 2024
20	Pembentukan Pimpinan Istimewa Pemuda Muhammadiyah Wilayah Eropa dan Mediterania	12 Mei 2024
21	Rapat Koordinasi Nasional KOKAM	24-26 Juni 2024
22	Apel Siaga 4.000 Kader KOKAM	30 Juni 2024
23	Baitul Arqam Paripurna Pemuda Muhammadiyah	1-5 Juli 2024
24	Pengajian Kebangsaan PP Pemuda Muhammadiyah	31 Juli 2024
25	Kunjungan Organisasi Kepemudaan Lintas Iman	18-23 Agustus 2023
26	Dialog AIMEP	11 September 2024
27	Tasyakuran Milad KOKAM	03 Oktober 2024
27	Tanwir I Pemuda Muhammadiyah 2024	21-23 November 2024

ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA MUHAMMADIYAH

ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA MUHAMMADIYAH

BAB 1 KEANGGOTAAN

PASAL 1 Persyaratan Anggota

Persyaratan Anggota Pemuda Muhammadiyah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam
2. Laki-laki berumur 18 sampai 40 tahun
3. Menyetujui maksud dan tujuan gerakan
4. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha gerakan
5. Mendafatarkan diri pada Pimpinan Pemuda Muhammadiyah setempat
6. Telah mengikuti pengkaderan tingkat dasar di Muhammadiyah/Ortom Muhammadiyah atau bersedia mengikuti pengkaderan Pemuda Muhammadiyah.

PASAL 2 Tata Cara Menjadi Anggota

Tata cara permintaan menjadi anggota dan anggota kehormatan diatur sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pimpinan Ranting, atau Pimpinan Cabang atau Pimpinan Daerah disertai kelengkapan syarat-syaratnya.
2. Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Wilayah yang kemudian menyampaikannya kepada Pimpinan Pusat.
3. Pimpinan Pusat mengeluarkan Kartu Tanda Anggota

PASAL 3

Kewajiban Anggota

1. Taat kepada peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan serta kebijakan organisasi.
2. Menjaga dan mempertahankan kehormatan gerakan dan menjadi teladan sebagai pemuda muslim.
3. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.

PASAL 4

Hak Anggota

1. Menyatakan usul dan pendapat kepada pimpinan.
2. Menyampaikan pendapat, memilih dan dipilih dalam suatu permusyawaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengikuti setiap kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5

Pemberhentian Anggota

Anggota berhenti karena :

1. Meninggal dunia.
2. Usianya melebihi 40 tahun, kecuali anggota yang masih tetap menjabat sebagai pimpinan sampai akhir masa jabatannya.
3. Permintaan sendiri.
4. Diberhentikan oleh keputusan Pimpinan Pusat karena melanggar disiplin organisasi dan merusak nama baik gerakan.

PASAL 6

Tata Cara Pemberhentian Anggota

1. Pimpinan Daerah berdasar bukti yang dapat dipertanggungjawabkan mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Wilayah.
2. Pimpinan Wilayah setelah melakukan penelitian dan penilaian, meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat

- dengan disertai pertimbangan Pimpinan Wilayah.
3. Pimpinan Pusat setelah menerima usulan pemberhentian anggota, dapat menyetujui atau tidak menyetujui usulan pemberhentian anggota tersebut.
 4. Pimpinan Daerah selama menunggu proses pengusulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat, dapat melakukan pemberhentian sementara (skorsing) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
 5. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung dapat mengajukan surat keberatan kepada Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat.

BAB II

PERANGKAT ORGANISASI

PASAL 7

Ranting

1. Ranting merupakan tempat menghimpun, membina, dan menggerakkan amal ibadah anggota-anggotanya serta menyalurkan usahanya, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Daerah, atas usul sedikitnya 9 (sembilan) orang anggota di suatu tempat.
2. Permintaan mendirikan Ranting diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Daerah atas usul permusyawaratan Cabang atau pemufakatan anggota-anggota Ranting yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat, dengan rekomendasi Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah.
3. Pengesahan berdirinya Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan persetujuan Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat.
4. Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Cabang/ Rapat Pimpinan tingkat Cabang.

PASAL 8

Cabang

1. Cabang adalah tempat pembinaan dan koordinasi Ranting, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Ranting yang telah mempunyai kemampuan berusaha untuk mewujudkan maksud dan tujuan gerakan.
2. Permintaan mendirikan Cabang diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah atas usul permusyawaratan Daerah atau permufakatan Ranting-Ranting yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat, dengan rekomendasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah.
3. Pengesahan berdirinya Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah terdekat.
4. Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Daerah/ Rapat Pimpinan tingkat Daerah.

PASAL 9

Cabang Istimewa

1. Cabang Istimewa merupakan tempat menghimpun, membina, dan menggerakkan amal ibadah anggota-anggotanya serta menyalurkan usahanya, yang berkedudukan di suatu kota, Negara, atau wilayah di luar negara Republik Indonesia didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat, atas usul sedikitnya 9 (sembilan) orang anggota di suatu tempat atau atas usul Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah setempat.
2. Pendirian suatu Cabang Istimewa yang merupakan pemisahan dari Cabang Istimewa yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang Istimewa yang bersangkutan atau atas keputusan Pimpinan Pusat.
- 3.



PASAL 10

Daerah

1. Daerah adalah tempat pembinaan dan koordinasi Cabang, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Cabang, berada disuatu Kabupaten atau Kota.
2. Permintaan mendirikan Daerah diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat atas usul permusyawaratan Wilayah atau permufakatan Cabang-Cabang yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat, dengan rekomendasi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah.
3. Pengesahan berdirinya Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan persetujuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat/Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terdekat.
4. Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Daerah yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Wilayah/Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.

PASAL 11

Wilayah

1. Wilayah adalah tempat pembinaan dan koordinasi Daerah, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Daerah, berada disuatu Provinsi.
2. Permintaan mendirikan Wilayah diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat atas usul permusyawaratan Wilayah atau permufakatan daerah-daerah yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
3. Pengesahan berdirinya Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
4. Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dari Wilayah yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Wilayah yang bersangkutan atau atas keputusan Muktamar/Tanwir.

PASAL 12

Pusat

Pusat adalah induk gerakan yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 26 Dzulhijjah 1350 H bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932 M.

BAB III

KEWENANGAN ORGANISASI

PASAL 13

Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat menetapkan kebijakan Gerakan berdasar keputusan Mukhtamar dan Tanwir, Mentanfidzkan Keputusan Mukhtamar dan Tanwir serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Pusat membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Pusat berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Pusat atau disekitarnya
4. Perubahan Susunan Anggota Pimpinan Pusat harus melalui persetujuan Tanwir, Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Pusat wajib mempertanggungjawabkannya dalam Tanwir.
5. Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat dijabat sementara oleh salah seorang Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat.
6. Ketentuan Tentang Kriteria pelanggaran disiplin organisasi dan merusak nama baik gerakan diatur melalui surat keputusan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

PASAL 14

Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah menetapkan kebijakan gerakan dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat Wilayah, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Wilayah dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Wilayah membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Wilayah berdomisili dikota tempat kantor Pimpinan Wilayah atau di sekitarnya.
4. Perubahan susunan Anggota Pimpinan Wilayah harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Wilayah wajib mempertanggung-jawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
5. Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Wilayah calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Wilayah.

PASAL 15

Pimpinan Daerah

1. Pimpinan Daerah menetapkan kebijakan gerakan dalam daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat Daerah, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Daerah membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang

- bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Daerah berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Daerah atau di sekitarnya.
 4. Perubahan susunan Anggota Pimpinan Daerah harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Daerah. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Daerah wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
 5. Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Daerah calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau di berhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Daerah.

PASAL 16

Pimpinan Cabang Istimewa

1. Pimpinan Cabang Istimewa menetapkan kebijakan gerakan dalam Cabang Istimewanya berdasarkan kebijakan dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat, keputusan Musyawarah/ Rapat Pimpinan tingkat Cabang Istimewa, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Cabang Istimewa dan Rapat Pimpinan tingkat Cabang Istimewa, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Masa jabatan Pimpinan Cabang Istimewa 4 (Tahun) tahun.
3. Pimpinan Cabang Istimewa membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
4. Anggota Pimpinan Cabang Istimewa berdomisili di Cabang Istimewanya.
5. Perubahan susunan Anggota Pimpinan Cabang Istimewa harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Cabang Istimewa. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Cabang Istimewa wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Cabang Istimewa.

6. Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Cabang Istimewa calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Cabang Istimewa dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang Istimewa.

PASAL 17

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang menetapkan kebijakan gerakan dalam daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat Cabang, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan tingkat Cabang, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Cabang membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Cabang berdomisili di Cabangnya.
4. Perubahan susunan Anggota Pimpinan Cabang harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Cabang. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Cabang wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat cabang.
5. Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Cabang calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang.

PASAL 18

Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting menetapkan kebijakan gerakan dalam daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat Ranting, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan tingkat Ranting, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Ranting membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Ranting berdomisili di Rantingnya.
4. Perubahan susunan anggota Pimpinan Ranting harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Ranting. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Ranting wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Ranting.
5. Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Ranting calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Ranting.

BAB IV

KELENGKAPAN ORGANISASI

PASAL 19

Bidang, Lembaga

1. Pada setiap Pimpinan dapat dibentuk Bidang sebagai pembagian tugas pimpinan yang jumlah dan Bidang-nya disesuaikan dengan kebutuhan Gerakan, Pengesahan anggota Bidang dilakukan oleh Pimpinan gerakan setingkat. Tugas dan kewajiban Bidang diatur oleh Pimpinan Gerakan setingkat dengan berpedoman kepada peraturan yang ditetapkan oleh



Pimpinan Pusat.

2. Lembaga diberi tugas untuk melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dibentuk oleh Pimpinan Pusat. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah apabila dipandang perlu, dapat membentuk lembaga tertentu di tingkat masing-masing dengan persetujuan Pimpinan setingkat di atasnya; Pengesahan Lembaga dilakukan oleh Pimpinan gerakan setingkat. Tugas dan kewajiban Lembaga diatur oleh Pimpinan Gerakan setingkat dengan berpedoman kepada peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

BAB V

PERMUSYAWARATAN

PASAL 20

Syarat Anggota Pimpinan

1. Sudah menjadi anggota Pemuda Muhammadiyah sekurang-kurangnya 4 tahun untuk Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah, 3 tahun untuk Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang dan 2 tahun untuk Pimpinan Ranting atau pernah menjadi pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah setingkat.
2. Telah mengikuti perkaderan formal yang dilakukan oleh pimpinan Pemuda Muhammadiyah atau Ortom setingkat.
3. Menjadi anggota Muhammadiyah dengan bernomor baku Muhammadiyah minimal 5 tahun untuk Pimpinan Pusat, 4 tahun untuk Pimpinan Wilayah, 3 tahun untuk Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang, 1 tahun untuk Pimpinan Ranting.
4. Usia 40 tahun saat penetapan calon.
5. Berjiwa islami dan dapat menjadi teladan umat dan gerakan.
6. Mempunyai kemampuan dan kecakapan menjalankan kepemimpinan.
7. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi pimpinan.
8. Setia kepada aqidah, asas serta maksud dan tujuan gerakan.
9. Tidak merangkap jabatan dengan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) lain yang sejenis.

PASAL 21

Cara Pemilihan Pimpinan

1. Pemilihan Pimpinan dilakukan dalam Mukhtamar/Musyawarah masing-masing tingkat dengan calon yang diajukan oleh Pimpinan setingkat di bawahnya. Khusus Pimpinan Ranting, calon diusulkan oleh anggota Ranting yang bersangkutan.
2. Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang, dan Ketua Pimpinan Ranting dipilih oleh Anggota Tim Formatur terpilih dalam Mukhtamar/Musyawarah.
3. Mukhtamar/Musyawarah memilih formatur yang jumlahnya ditentukan oleh Tata Tertib Pemilihan Mukhtamar/ Musyawarah.
4. Ketua Umum/Ketua Terpilih selaku Ketua Formatur dibantu anggota Formatur terpilih lainnya bertugas menyusun kepengurusan selambat-lambatnya satu bulan setelah Mukhtamar/Musyawarah.
5. Semua kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, sedapat-dapatnya dicapai melalui musyawarah untuk mufakat, jika tidak dicapai mufakat maka kepengurusan disusun berdasarkan pemungutan suara dengan suara terbanyak pada rapat formatur.

PASAL 22

Ketentuan Pemilihan Pimpinan

1. Segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilihan pimpinan diatur dalam tata tertib pemilihan.
2. Untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan dibentuk panitia pemilihan.
3. Tata tertib Pemilihan dan Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Tanwir, Tata Tertib Pemilihan dan Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan dalam Rapat Pimpinan masing-masing tingkat, paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum pemilihan berlangsung.
4. Panitia Pemilihan diangkat untuk sekali pemilihan dan dinyatakan bubar setelah pemilihan selesai.
5. Pimpinan Pusat menyusun pedoman Tata Tertib Pemilihan dan

ditetapkan oleh Tanwir.

6. Waktu pelaksanaan, Tempat dan Perangkat Mukhtamar/Musyawahar Wilayah selambat-lambatnya ditentukan 2 tahun sebelum Mukhtamar/Musyawahar Wilayah dilaksanakan.

PASAL 23

Mukhtamar

1. Mukhtamar diadakan atas undangan Pimpinan Pusat.
2. Mukhtamar memiliki wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pimpinan Pusat tentang:
 - 1) Kebijakan Pimpinan.
 - 2) Organisasi dan Keuangan.
 - 3) Pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar dan Tanwir.
 - b. Menyusun Program Kerja Gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
 - c. Memilih dan Menetapkan formatur Pimpinan Pusat.
3. Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Mukhtamar.
4. Isi dan susunan acara Mukhtamar ditetapkan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan Keputusan Tanwir.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Mukhtamar harus sudah dikirimkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Mukhtamar.
6. Peserta Mukhtamar :
 - a. Anggota Mukhtamar yang terdiri atas:
 - 1) Anggota Pimpinan Pusat.
 - 2) Ketua dan 3 orang Anggota Pimpinan Wilayah.
 - 3) Ketua dan 1 anggota Pimpinan Daerah
 - b. Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - 1) Undangan Pimpinan Pusat
7. Hak Berbicara dan Hak Suara.
 - a. Setiap anggota Mukhtamar berhak menyatakan pendapatnya dan berhak satu suara.
 - b. Selain anggota Mukhtamar yang menjadi peserta, berhak menyatakan pendapat tetapi tidak mempunyai hak suara.

8. Mukhtamar dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan dengan tidak memandang jumlah yang hadir asalkan Pimpinan Pusat telah menyampaikan undangan secara sah kepada anggota Mukhtamar.
9. Keputusan-keputusan Mukhtamar mulai berlaku setelah ditandatangani Pimpinan Pusat dan berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Mukhtamar berikutnya.
10. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Pimpinan Pusat harus sudah menandatangani keputusan-keputusan Mukhtamar tersebut dan mengumumkan kepada anggota Gerakan.
11. Ketentuan tentang pelaksanaan dan tata tertib Mukhtamar diatur Pimpinan Pusat. Pada waktu berlangsungnya Mukhtamar dapat diadakan pertemuan dan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan Gerakan.

PASAL 24

Mukhtamar Luar Biasa

1. Mukhtamar Luar Biasa dilakukan untuk membicarakan masalah-masalah yang sifatnya luar biasa yang bukan menjadi wewenang Tanwir, sedangkan waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtamar biasa.
2. Mukhtamar Luar Biasa dihadiri Anggota Mukhtamar dan wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Mukhtamar luar biasa diusulkan oleh 75% Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah dan 50% Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah dan persetujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
4. Undangan dan acara Mukhtamar Luar Biasa dikirim selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan.

PASAL 25

Tanwir

1. Tanwir diadakan atas undangan Pimpinan Pusat sedikitnya sekali dalam satu masa jabatan atau permintaan 2/3 anggota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat.

2. Tanwir memiliki wewenang :
 - a. Menilai laporan Pimpinan Pusat.
 - b. Membahas masalah penting yang menyangkut kepentingan gerakan, sedangkan waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtar.
 - c. Membahas masalah-masalah yang oleh Mukhtar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di serahkan kepada Sidang Tanwir.
 - d. Membahas acara pokok yang akan diajukan dalam Mukhtar serta masalah-masalah yang menyangkut dengan penyelenggaraan Mukhtar
3. Pimpinan Pusat bertanggungjawab atas penyelenggaraan Tanwir.
4. Isi dan susunan acara ditentukan Pimpinan Pusat dandiserahkan kepada anggota Tanwir.
5. Undangan, dan ketentuan Tanwir selambat-lambatnyasatu bulan sebelumnya sudah dikirim oleh Pimpinan Pusat kepada anggota Tanwir.
6. Peserta Tanwir

Anggota Tanwir yang terdiri dari :

 - Anggota Pimpinan Pusat
 - Ketua dan 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 orang anggota Pimpinan Wilayah dan 2 orang perwakilan Pimpinan Daerah yang penunjukannya ditentukan oleh Pimpinan Wilayah.
 - Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 - Undangan Pimpinan Pusat.
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya Tanwir sebagaimana ketentuan Mukhtar.
8. Keputusan-keputusan Tanwir mulai berlaku setelah ditanfidzkan Pimpinan Pusat dan tetap berlaku sampaidiubah atau dibatalkan oleh Keputusan Tanwiratau Mukhtar berikutnya.
9. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah Tanwir, Pimpinan Pusat harus sudah mentanfidzkan keputusan- keputusan Tanwir tersebut dan mengumumkan kepada anggota Gerakan.
10. Ketentuan-ketentuan tentang Pelaksanaan Tata Tertib Tanwir diatur Pimpinan Pusat.
11. Pada waktu berlangsungnya Tanwir dapat diadakan pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan

kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

PASAL 26

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah diadakan atas undangan Pimpinan Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah mempunyai wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah tentang:
 - Kebijaksanaan Pimpinan Wilayah.
 - Organisasi dan keuangan.
 - Pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, Tanwir, Intruksi Pimpinan Pusat dan Keputusan Musyawarah Wilayah dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
 - b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
 - c. Memilih Formatur Pimpinan Wilayah periode berikutnya.
3. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.
4. Isi dan susunan Musyawarah Wilayah ditetapkan Pimpinan Wilayah dengan mempertimbangkan keputusan Rapat Pimpinan tingkat wilayah.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah telah dikirimkan kepada anggota musyawarah.
6. Peserta Musyawarah Wilayah:
 - a. Anggota Musyawarah Wilayah yang terdiri dari:
 - Anggota Pimpinan Wilayah.
 - Ketua dan 4 (empat) orang anggota Pimpinan Daerah.
 - Ketua dan 2 (dua) orang Pimpinan Cabang.
 - b. Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
 - c. Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
 - d. Undangan Pimpinan Wilayah.
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnyanya keputusan Musyawarah Wilayah sebagaimana ketentuan Muktamar.
8. Tata tertib Musyawarah Wilayah diatur Pimpinan Wilayah dan

- ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Wilayah berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
 10. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Pimpinan Wilayah harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Pusat dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
 11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Wilayah dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

PASAL 27

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah diadakan atas undangan Pimpinan Daerah
2. Musyawarah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah tentang:
 - Kebijakan Pimpinan Daerah
 - Organisasi dan keuangan
 - Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat daerah serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan di atasnya.
 - b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
 - c. Memilih formatur Pimpinan Daerah periode berikutnya.
3. Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Daerah
4. Isi dan susunan Musyawarah Daerah ditetapkan Pimpinan Daerah dengan memperhatikan keputusan Rapat Pimpinan tingkat daerah.

5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah telah dikirimkan ke anggota musyawarah.
6. Peserta Musyawarah Daerah:
 - a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri dari :
 - Anggota Pimpinan Daerah
 - Ketua dan 5 (lima) orang Pimpinan Cabang
 - Ketua dan 2 (dua) orang Pimpinan Ranting.
 - Wakil Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah
 - Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah
 - Undangan Pimpinan Daerah
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Daerah sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
8. Tata tertib Musyawarah Daerah diatur Pimpinan Daerah dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Daerah dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Daerah berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat.
10. Selambat-lambatnya satu bulan Pimpinan Daerah harus sudah menandatangani dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan apabila dalam waktu satu bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Daerah dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan

PASAL 28

Musyawarah Cabang Istimewa

1. Musyawarah Cabang diadakan atas undangan Pimpinan Cabang Istimewa.
2. Musyawarah Cabang Istimewa mempunyai wewenang :

- a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang Istimewa tentang :
 - Kebijaksanaan Pimpinan Cabang Istimewa
 - Organisasi dan Keuangan.
 - Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang Istimewa dan Rapat Pimpinan tingkat Cabang Istimewa, serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan Pusat.
 - b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
 - c. Memilih Formatour Pimpinan Cabang Istimewa periode berikutnya.
3. Pimpinan Cabang Istimewa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Cabang Istimewa .
 4. Isi dan susunan Musyawarah Cabang Istimewa ditetapkan Pimpinan Cabang Istimewa dengan memperhatikan keputusan Rapat Pimpinan tingkat Cabang Istimewa.
 5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Cabang Istimewa selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Cabang telah dikirimkan kepada anggota musyawarah.
 6. Peserta Peserta Musyawarah Cabang Istimewa:
 - a. Anggota Musyawarah Cabang Istimewa yang terdiri dari:
 - Anggota Pimpinan Cabang Istimewa .
 - Semua anggota Pemuda Muhammadiyah di Cabang yang bersangkutan.
 7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Cabang Istimewa sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
 8. Tata tertib Musyawarah Cabang Istimewa diatur Pimpinan Cabang Istimewa dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang Istimewa.
 9. Keputusan-keputusan Musyawarah Cabang Istimewa mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Istimewa dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Cabang Istimewa berikutnya atau Keputusan Pimpinan Pusat.
 10. Selambat-lambatnya 1 bulan Pimpinan Cabang Istimewa harus sudah menandatangani dan melaporkan keputusan- keputusannya kepada Pimpinan Pusat dengan tembusan kepada Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada

penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.

11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Cabang Istimewa dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan Gerakan.

PASAL 29

Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang diadakan atas undangan Pimpinan Cabang
2. Musyawarah Cabang mempunyai wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang tentang:
 - Kebijakan Pimpinan Cabang
 - Organisasi dan keuangan
 - Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan tingkat Cabang serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan di atasnya.
 - b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
 - c. Memilih formatur Pimpinan Cabang periode berikutnya.
3. Pimpinan Cabang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Cabang
4. Isi dan susunan Musyawarah Cabang ditetapkan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan keputusan Rapat Pimpinan tingkat Cabang.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Cabang telah dikirimkan ke anggota musyawarah.
6. Peserta Musyawarah Cabang:
 - Anggota Musyawarah Cabang terdiri dari :
 - Anggota Pimpinan Cabang
 - Ketua dan 7 (tujuh) orang Pimpinan Ranting
 - Wakil Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah
 - Wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah
 - Undangan Pimpinan Cabang

7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Cabang sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
8. Tata tertib Musyawarah Cabang diatur Pimpinan Cabang dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Cabang mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Cabang berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
10. Selambat-lambatnya satu bulan Pimpinan Cabang harus sudah menandatangani dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Cabang dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

Pasal 30 **Musyawarah Ranting**

1. Musyawarah Ranting diadakan atas undangan Pimpinan Ranting
2. Musyawarah Ranting mempunyai wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting tentang
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting tentang:
 - Kebijakan Pimpian Ranting.
 - Organisasi dan keuangan.
 - Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan tingkat Ranting, serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan di atasnya.
 - Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
3. Pimpinan Ranting bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Ranting

4. Isi dan susunan Musyawarah Ranting ditetapkan Pimpinan Ranting dengan memperhatikan usulan anggota.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Ranting telah dikirimkan ke anggota musyawarah.
6. Peserta Musyawarah Ranting:
 - Anggota Musyawara Ranting terdiri dari :
 - Anggota Pimpinan Ranting
 - Ketua dan 7 (tujuh) orang Pimpinan Ranting
 - Wakil Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah
 - Wakil Pimpinan Ranting Muhammadiyah
 - Undangan Pimpinan Ranting
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Ranting sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
8. Tata tertib Musyawarah Ranting diatur Pimpinan Ranting dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Ranting mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Ranting dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Ranting berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat.
10. Selambat-lambatnya satu bulan Pimpinan Ranting harus sudah menandatangani dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Ranting dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

PASAL 31

Struktur Pimpinan

1. Struktur Pimpinan Pusat Terdiri dari: Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jendral, Sekretaris-sekretaris, Bendahara Umum,

Bendahara-Bendahara, anggota Bidang.

2. Struktur Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting terdiri dari : Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil- wakil Bendahara, anggota bidang.

PASAL 32

Periodesasi

1. Periodesasi Pimpinan Pemuda Muhammadiyah berlangsung selama 4 tahun sejak Mukhtar atau Musyawarah dilaksanakan.
2. Apabila melebihi batas waktu 6 bulan maka Pimpinan diambil oleh Pimpinan diatasnya untuk melaksanakan Musyawarah.

PASAL 33

Rapat Pimpinan

1. Rapat Pimpinan adalah permusyawaratan dalam gerakan pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah masing- masing tingkatan yang diadakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan masing-masing tingkatan untuk membicarakan dan atamemutuskan kebijakan organisasi.
2. Rapat Pimpinan membicarakan pelaksanaan Keputusan Mukhtar atau musyawarah setingkat danmenjabarkan program kerja dalam jangka waktu tertentu serta pendekatan kepada masalah yang berhubungan dengan kesempurnaan tugasnya.
3. Pelaksanaan Rapat Pimpinan.
 - a. Tingkat Wilayah dilaksanakan Pimpinan Wilayah yang dihadiri:
 - Anggota Pimpinan Wilayah
 - Ketua dan 4 (empat) orang Pimpinan Daerah.
 - Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah
 - Undangan Pimpinan Wilayah.
 - b. Tingkat Daerah dilaksanakan Pimpinan Daerah yangdihadiri :
 - Anggota Pimpinan Daerah.,
 - Ketua dan 4 (empat) orang Pimpinan Cabang.,
 - Wakil Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah
 - Undangan Pimpinan Daerah.

- c. Tingkat Cabang Istimewa di laksanakan Pimpinan Cabang Istimewa yang di hadiri :
 - Anggota Pimpinan Cabang Istimewa
 - Seluruh anggota Pemuda Muhammadiyah dalam Cabang Istimewa yang bersangkutan.
 - Undangan Pimpinan Cabang Istimewa.
- d. Tingkat Cabang di laksanakan Pimpinan Cabang yang di hadiri :
 - Anggota Pimpinan Cabang
 - Ketua dan 3 (tiga) orang Pimpinan Ranting.
 - Wakil Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah
 - Undangan Pimpinan Cabang.
- e. Tingkat Ranting di laksanakan Pimpinan Ranting yang di hadiri :
 - Anggota Pimpinan Ranting
 - Seluruh anggota Pemuda Muhammadiyah dalam Ranting yang bersangkutan.
 - Undangan Pimpinan Ranting.
4. Undangan Rapat Pimpinan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan Rapat Pimpinan telah dikirimkan kepada anggota Rapat Pimpinan.
5. Acara Rapat Pimpinan:
 - a. Laporan Kebijakan Pimpinan
 - b. Masalah mendesak yang tidak dapat ditanggguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah.
 - c. Masalah yang oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau menurut Musyawarah diserahkan kepada Rapat Pimpinan.
 - d. Masalah yang akan dibicarakan dalam Musyawarah, sebagai pembicaraan pendahuluan.
 - e. Usul-usul.
6. Rapat Pimpinan pada masing-masing tingkatan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode masa jabatan.
7. Setiap Anggota Rapat Pimpinan berhak menyatakan pendapatnya dan berhak satu suara, undangan berhak menyatakan pendapatnya tetapi tidak mempunyai hak suara.
8. Tata tertib Rapat Pimpinan dibuat oleh Pimpinan Pelaksana Rapat Pimpinan dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan.
9. Selambat-lambatnya 1 bulan Pelaksanaan Rapat Pimpinan harus



sudah mentanfidzkan dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan di atasnya dengan tembusan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.

10. Pada waktu berlangsungnya Rapat Pimpinan dapat diadakan pertemuan- pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

PASAL 34 **Rapat Kerja**

1. Rapat Kerja adalah rapat yang membicarakan tentang teknis pelaksanaan program dan merupakan penjabaran dari keputusan Tanwir untuk Pimpinan Pusat dan Rapat Pimpinan untuk Pimpinan Wilayah sampai Pimpinan Ranting.
2. Rapat Kerja di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilaksanakan atas undangan masing- masing tingkatan pimpinan.
3. Rapat Kerja dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu, sekurang-kurangnya setahun sekali.
 - a. Pelaksanaan Rapat Kerja Pusat dihadiri :
 - Anggota Pimpinan Pusat
 - Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Wilayah.
 - b. Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah dihadiri :
 - Anggota Pimpinan Wilayah
 - Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Daerah.
 - Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
 - c. Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah dihadiri :
 - Anggota Pimpinan Daerah
 - Ketua dan 1(satu) orang Pimpinan Cabang.
 - Wakil Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah.
 - d. Pelaksanaan Rapat Kerja Cabang Istimewa dihadiri :
 - Anggota Pimpinan Cabang Istimewa.

- Seluruh Anggota Cabang Istimewa
- Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah
- e. Pelaksanaan Rapat Kerja Cabang dihadiri:
 - Anggota Pimpinan Cabang
 - Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Ranting.
 - Wakil Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah.
 - Pelaksanaan Rapat Kerja Ranting dihadiri :
 - Anggota Pimpinan Ranting.
 - Seluruh Anggota Ranting
 - Wakil Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah.
- 4. Tata Tertib Rapat Kerja ditentukan oleh pimpinan setingkat.
- 5. Keputusan Rapat Kerja merupakan landasan pelaksanaan program.

PASAL 35

Keputusan Permusyawaratan

1. Keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang Istimewa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan serta Rapat Kerja diusahakan dengan Musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dilakukan pemungutan suara, maka keputusan diambil melalui suara terbanyak mutlak yakni separuh lebih satu dari yang berhak.
3. Pemungutan suara mengenai perorangan atau masalah yang sangat penting dilakukan secara tertulis dan rahasia.
4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara yang sama banyaknya, maka pemungutan suara dapat dilakukan sebanyak tiga kali, dan apabila masih tetap tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan, maka setelah dilakukan negosiasi pembicaraan dihentikan tanpa mengambil keputusan.
5. Apabila suatu keputusan telah diambil menurut peraturan yang berlaku dalam Pemuda Muhammadiyah, maka segenap anggota masing-masing wajib menerima keputusan tersebut dengan hati ikhlas dan tawakal kepada Allah Yang Maha Bijaksana.

PASAL 36

Pergantian Pimpinan

1. Pergantian Pimpinan Pusat dilakukan dalam Mukhtamar, sedangkan pergantian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan dalam musyawarah masing-masing tingkatan.
2. Setiap pergantian pimpinan harus menjamin penyegaran, regenerasi, dan jalannya roda kepemimpinan.
3. Pimpinan lama tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terimajabatan.
4. Serah terima jabatan pimpinan dan hak milik organisasi harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Mukhtamar/ Musyawarah, dengan disaksikan pimpinan di atasnya dan atau Pimpinan Muhammadiyah setingkat.
5. Masa akhir kepemimpinan berkewajiban untuk menyerahkan semua aset kepada pimpinan baru.

PASAL 37

Mekanisme Reshuffle

1. Reshuffle Pimpinan Pusat dilakukan atas Rekomendasi Tanwir, Reshuffle Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang Istimewa, Cabang, dan Ranting direkomendasi dari Rapat Pimpinan
2. Reshuffle Pimpinan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan kepada yang bersangkutan untuk memberi kesempatan dan ruang untuk pembelaan diri (klarifikasi).
3. Reshuffle Pimpinan dilakukan atas pertimbangan antara lain:
 - a. Selama satu tahun kepemimpinan tidak menjalankan program kerja
 - b. Tidak menghadiri rapat Anggota Pimpinan selama enam kali pertemuan tanpa memberikan keterangan yang jelas.
 - c. Melanggar ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengambilan keputusan Reshuffle dilakukan di dalam Rapat Anggota Pimpinan serta diusahakan dengan Musyawarah untuk mufakat.
5. Pengambilan keputusan Reshuffle dapat berlangsung tanpa

memandang jumlah yang hadir, asal yang bersangkutan telah diundang secara sah.

BAB VI RAPAT-RAPAT

PASAL 38

Rapat-rapat yang dimaksud adalah Rapat Rutin Organisasi diluar Mukhtar, Tanwir, Musyawarah, Rapat Pimpinan, dan Rapat Kerja, diatur dalam pedoman organisasi.

BAB VII LAPORAN TAHUNAN

PASAL 39

1. Semua tingkat pimpinan berkewajiban membuat laporan tahunan masing-masing, meliputi masalah-masalah organisasi, gerakan usaha, keuangan dan kekayaan gerakan.
2. Laporan Pimpinan Pusat di umumkan lewat berita resmi yang kemudian di pertanggungjawabkan dalam Mukhtar.
3. Laporan tahunan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting disampaikan dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Pimpinan di tingkat masing- masing.

BAB VIII KEUANGAN

PASAL 40

1. Keuangan Gerakan dibiayai bersama oleh Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat.

2. Kepentingan-kepentingan setempat dibiayai oleh gerakan masing-masing yang bersangkutan menurut keputusan rapat di tingkat pimpinan setempat.
3. Jumlah uang pangkal dan uang iuran anggota ditentukan Pimpinan Pusat.
4. Masing-masing tingkat pimpinan mempunyai kas sendiri.
5. Pemeriksaan keuangan :
 - a. Tiap tahun masing-masing tingkat pimpinan mengadakan pemeriksaan kasnya.
 - b. Ketentuan tentang pemeriksaan kas diatur oleh peraturan khusus yang dibuat dan ditetapkan Pimpinan Pusat.
 - c. Hasil pemeriksaan kas Pimpinan Pusat di pertanggungjawabkan dalam Mukhtamar, untuk Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting di pertanggungjawabkan dalam musyawarah masing-masing.

BAB IX

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

PASAL 41

1. Perhitungan tahun dimulai 1 Muharram dan berakhir pada akhir bulan Dzulhijjah.
2. Perhitungan Milad Pemuda Muhammadiyah ditetapkan tanggal 26 Dzulhijjah
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
4. Anggaran Rumah Tangga ini digunakan sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga sebelumnya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 23 November 2024 M
21 Jumadil Awal 1446 H

MODUL GERAKAN NEGARAWAN MUDA

MODUL GERAKAN NEGARAWAN MUDA

Negarawan Muda memerlukan agenda strategis yang terarah dan implementatif untuk memastikan visi besar mereka tercapai secara efektif dan efisien. Agenda ini harus dirancang guna menjamin bahwa visi, gagasan, dan konsep yang diusung oleh Negarawan Muda tidak hanya menjadi mimpi semu, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata.

Penguatan Kualitas Pemuda Melalui Kaderisasi dan Pendidikan

Dalam rangka membangun individu (individuasi) yang berkemajuan, kaderisasi niscaya diperlukan sebagai medium pewarisan nilai-nilai kemajuan. Kaderisasi berfungsi sebagai upaya pembinaan, penjagaan dan pengembangan potensi pemuda. Agenda kaderisasi ini dilakukan oleh elemen elemen organisasi kepemudaan, seperti organisasi mahasiswa, organisasi pelajar serta organisasi kepemudaan yang lain. Tak kalah pentingnya adalah pengelolaan karang taruna sebagai arena strategis yang dibentuk masyarakat kepada generasi muda demi mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang sesuai dengan tanggung jawab sosial mereka. Keberhasilan kaderisasi Negarawan Muda itu ditunjang oleh tujuan yang terarah, sistem yang matang, serta agenda dan program yang jelas. Di sisi lain, keberhasilan kaderisasi itu juga dipengaruhi oleh dukungan dari masyarakat. Kaderisasi kepemudaan hendaknya menciptakan totalitas pemuda yang paripurna (insan kamil), yakni manusia yang memenuhi kualitas kognitif, afektif dan psikomotorik. Artinya, kaderisasi Negarawan Muda mengendaki proses pengembangan pengetahuan, sikap dan skill/keterampilan pemuda.

Penguatan Partisipasi Politik Kebangsaan Negarawan Muda saat ini perlu berpartisipasi aktif dalam politik

Partai politik dalam hal ini ialah segala bentuk upaya keikutsertaan dan keterlibatan pemuda dalam menentukan kebijakan publik. Partisipasi politik tersebut bisa dalam bentuk dukungan terhadap program pemerintah atau kritik terhadap jalannya program pemerintah. Dalam praktik perebutan kekuasaan, Negarawan Muda perlu memiliki rencana diaspora ke ragam jenis kekuasaan, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam praktik

partisipasi politik konvensional, partisipasi pemuda bisa dilakukan dengan diskusi politik, kampanye, dan sebagainya. Sementara dalam praktik politik nonkonvensional, partisipasi politik bisa diwujudkan dengan cara demonstrasi, mogok, unjuk rasa dan advokasi. Praktik demonstrasi ini tentu tidak dijalankan dengan sikap destruktif dan dekonstruktif. Serentak Bergerak Menuju Indonesia Emas.

Penguatan Kemandirian Ekonomi Pemuda

Kemandirian ekonomi secara sederhana berarti kemampuan untuk mengatur, mengelola dan memenuhi kebutuhan ekonomi agar tidak bergantung dengan pihak yang lain. Usaha membangun kemandirian ekonomi ini dapat dilakukan dengan pemberdayaan, pemberian modal, pelatihan dan pembinaan, termasuk dalam hal ini usaha untuk menjadikan pemuda menjadi subyek ekonomi yang menguasai pasar. Dalam praktik keseharian di masyarakat, praktik kemandirian ekonomi pemuda ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Mendorong Terciptanya Praktik beragama yang inklusif dan progresif

Sebagai manusia yang memiliki keyakinan agama tertentu, Negarawan Muda perlu membumikan praktik beragama yang inklusif dan progresif. Hal ini bisa dilakukan oleh para pemuda yang selama ini notabene terlebih dalam agenda dakwah penyebaran nilai-nilai agama.

Penguatan Identitas Pancasila

Di tengah gelombang globalisasi dan modernisasi yang reduktif terhadap nilai-nilai Pancasila, Negarawan Muda memiliki agenda strategis untuk menguatkan kembali identitas nilai-nilai Pancasila di kehidupan publik. Penguatan identitas Pancasila tersebut bisa berbasis komunitas, seperti komunitas sekolah, komunitas agama, komunitas kerja, lingkungan, media, adat, ormas dan orpol, serta lainnya. Media digital dan media sosial juga memiliki peran vital sebagai medium internalisasi dan penyebaran nilai-nilai Pancasila.

Mendorong Terciptanya Smart Digital Specialist

Dalam upaya mendorong kemajuan teknologi digital, Negarawan Muda perlu melibatkan dirinya untuk membentuk dan membina pemuda yang memiliki penguasaan teknologi yang terbaru. Negarawan Muda harus menciptakan teknologi yang unggul, mampu bersaing secara kompetitif. Saat yang sama, smart digital specialist juga harus dijalankan dengan dorongan kewirausahaan digital (smart digitalpreneur). Penguasaan teknologi itu tentu memiliki tujuan utama membangun kesejahteraan masyarakat dan memajukan seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan agama, budaya, pendidikan, pangan dan sebagainya.

Pemberdayaan Pemuda

Negarawan Muda mensyaratkan individu pemuda yang mandiri. Sementara kemandirian pemuda itu dimungkinkan salah satunya lewat pemberdayaan. Pemberdayaan (empowerment) adalah upaya untuk meningkatkan potensi individu pemuda dengan menggali dan mengembangkan potensinya. Tujuan pemberdayaan tersebut untuk membentuk pemuda Risalah Negarawan Muda yang mandiri, meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan diri. Bentukbentuk usaha pemberdayaan tersebut seperti penyuluhan, pendampingan, peningkatan peran pemuda, dsb. Sementara contoh pemberdayaan pemuda yang memungkinkan ialah program kampung wisata, pelatihan IT, Sanggar Tani, peningkatan hasil tani, memaksimalkan kelompok tani muda dan sebagainya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 23 November 2024 M
21 Jumadil Awal 1446 H

REKOMENDASI TANWIR I PEMUDA MUHAMMADIYAH

REKOMENDASI TANWIR I PEMUDA MUHAMMADIYAH TAHUN 2024

JAKARTA, 19 – 21 Jumadil Awal 1446 H | 21 – 23 November 2024 M

Kepada Pemuda Muhammadiyah

1. Pemuda Muhammadiyah mempertegas jatidiri yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam yang moderat, toleran, dan berkembang. Termasuk pemahaman yang luas tentang konsep Islam yang rahmatan lil ‘alamin—membawa kedamaian dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Pemuda Muhammadiyah harus mengedepankan nilai-nilai Islam yang inklusif dan progresif, serta menanggalkan sikap ekstrem yang bisa merugikan keberagaman dan kebersamaan bangsa.
2. Pemuda Muhammadiyah diimbau inovatif dalam perekrutan anggota baru dan perkaderan disertai dengan upaya serius, sistematis dan integratif dalam membina kader agar tercipta kader yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam moral dan etika.
3. Pemuda Muhammadiyah memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan dan membekali Kader-kader Pemuda Muhammadiyah dalam mengelola amal-amal usaha Muhammadiyah secara kompeten dan profesional.
4. Pemuda Muhammadiyah memiliki tanggung jawab dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Penguatan Kewirausahaan khususnya Menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda melalui pelatihan, inkubasi bisnis, dan penyediaan akses ke modal, dalam rangka penguatan perekonomian anggota maupun masyarakat sekitar dan membangun kemandirian ekonomi organisasi.
5. Pemuda Muhammadiyah senantiasa beradaptasi di era

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat, serta untuk memperkuat jaringan dakwah dan solidaritas antar sesama.

6. Pemuda Muhammadiyah menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan menjaga kedekatan yang sama terhadap semua partai politik agar independensi organisasi dan proses check and balances terus terjaga dengan baik.
7. Pemuda Muhammadiyah diharapkan dapat memperkuat, bersinergi dan berkolaborasi dengan kader-kadernya yang mengemban amanah di lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif dan lembaga-lembaga Negara lainnya.
8. Pemuda Muhammadiyah memperkuat Diplomasi Islam dalam menjalin hubungan internasional dengan organisasi-organisasi Islam maupun kepemudaan internasional di dunia, serta memperkenalkan wajah Islam Indonesia yang moderat, ramah, dan menghargai keberagaman. Melalui penguatan jaringan pembentukan Pimpinan Cabang Istimewa Pemuda Muhammadiyah (PCI PM) di berbagai belahan dunia.
9. Pemuda Muhammadiyah bersama Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti) PP Muhammadiyah-Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti) PP Aisyiyah mendorong KOKAM menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) seluruh Indonesia.

Kepada Muhammadiyah

1. Mengimbau Muhammadiyah untuk terus menjaga kesolidan dan militansi keislaman warga Muhammadiyah melalui pengajaran, kajian-kajian keagamaan, serta pembentukan karakter Islam yang moderat dan toleran. Salah satunya menghidupkan dan menggembirakan pengajian di berbagai tingkatan atau jamaah warga Muhammadiyah.
2. Mengimbau Muhammadiyah untuk mengawasi secara ketat manajemen amal usaha Muhammadiyah untuk menghindari

penyalahgunaan, ketidak-profesionalan, dan mengantisipasi munculnya oligarki demi terciptanya good corporate governance dalam menunjang misi dakwah Muhammadiyah.

3. Mendesak kepada Muhammadiyah untuk lebih mengutamakan kader-kader Persyarikatan khususnya yang telah melalui perkaderan Ortom dalam rekrutmen Amal Usaha Muhammadiyah.
4. Meminta Muhammadiyah pro aktif dalam menjalankan dakwah amar maruf nahi munkar di tengah masyarakat Indonesia terutama secara serius dalam memanfaatkan digital dan sosial media untuk memperluas cakupan dakwah.
5. Meminta Muhammadiyah memperkuat pemikiran Islam yang moderat (wasathiyah), yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara agama dan kehidupan sosial-politik. Hal ini menjadi salah satu kontribusi penting bagi umat Islam saat ini, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal dan internal terkait radikalisasi dan ekstremisme.
6. Meminta Muhammadiyah Lebih luwes dan lentur dalam membangun hubungan politik kebangsaan dan kenegaraan (High Politik), namun tetap dalam koridor dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*.
7. Berperan aktif dalam mendorong dan mendukung warga Muhammadiyah, khususnya kader Pemuda Muhammadiyah dan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) pada umumnya dalam menjalankan politik kebangsaan dan jabatan-jabatan publik dengan tetap mengedepankan kapabilitas dan integritas.
8. Mendorong Muhammadiyah tetap istiqomah terlibat dalam berbagai inisiatif kemanusiaan di tingkat internasional, dalam bentuk memberikan bantuan di berbagai negara yang membutuhkan bagi pengungsi, korban bencana alam, dll, Melalui program Muhammadiyah Aid Lazismu.
9. Mendukung Muhammadiyah berperan Di tingkat internasional dalam mempromosikan upaya-upaya internasional untuk mengembangkan prinsip-prinsip Islam yang damai dan moderat, melalui dialog antaragama dan antarbudaya untuk menciptakan

kedamaian dan saling pengertian di dunia serta terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, dan menyelesaikan masalah-masalah global.

Kepada Pemerintah

1. Meminta Pemerintah harus memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Investasi dalam pendidikan dan fasilitas kesehatan akan mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Mendorong Pemerintah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dan mengurangi praktik korupsi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel, melanjutkan reformasi birokrasi agar lebih efisien, responsif, dan bebas dari praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat.
3. Mendorong Pemerintah perlu terus memperluas dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak oleh krisis ekonomi, inflasi, dan kemiskinan. Program seperti Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan BLT (Bantuan Langsung Tunai), dll, harus bisa menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran.
4. Pemerintah perlu melanjutkan program stimulus ekonomi untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek besar seperti Jalan Tol, Bandara, Pelabuhan, dan lainnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Begitu juga Pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan harus menjadi prioritas agar tidak ada daerah yang tertinggal dan meningkatkan ketimpangan sosial.
5. Mendorong Pemerintah perlu menyederhanakan aturan dan regulasi yang menghambat perkembangan usaha, serta memastikan sistem pajak yang lebih adil bagi semua kalangan, terutama bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dengan dukungan modal, pelatihan, dan pemasaran digital akan



memberikan dampak besar dalam memperkuat perekonomian domestik.

6. Meminta Pemerintah Mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan, Pemerintah juga perlu memimpin dalam mengurangi emisi karbon dan mendorong penggunaan energi terbarukan.
7. Mendorong Pemerintah mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Digitalisasi dapat mempercepat layanan publik, meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi ekonomi, dan mendukung ekosistem start-up dan inovasi teknologi dengan memberi akses ke modal, pasar, serta kemudahan regulasi untuk memajukan sektor digital dan meningkatkan daya saing nasional di pasar global.

Kepada dunia Internasional

1. Meminta kepada Dunia Internasional meningkatkan mitigasi Krisis kesehatan global dan pandemi, Meskipun pandemi COVID-19 tampaknya telah mereda, dampak ekonomi dan sosialnya masih terasa di banyak negara. Sistem kesehatan dunia menghadapi tantangan dalam merespons wabah penyakit baru, serta dalam menangani masalah kesehatan mental dan ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan.
2. Meminta kepada Dunia Internasional mensikapi persoalan Perubahan iklim yang telah menjadi tantangan terbesar yang dihadapi dunia. Bencana alam yang lebih sering dan intens, serta meningkatnya suhu global, mengancam ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Mendorong Negara-negara di dunia semakin berfokus pada kebijakan untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam mencapai target-target yang telah disepakati dalam Paris Agreement (Kesepakatan Paris).
3. Meminta kepada Dunia Internasional untuk merumuskan regulasi terkait Pengembangan teknologi tinggi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan otomasi, mengubah cara kerja dan interaksi sosial.

Termasuk masalah yang terkait dengan privasi, kontrol data, etika, serta dampak terhadap pasar tenaga kerja global.

4. Meminta kepada Dunia Internasional mensikapi persoalan Konflik perang antar negara dan ketidakstabilan politik dalam negeri di beberapa negara menyebabkan gelombang migrasi internasional yang terus meningkat. Banyak negara menghadapi tantangan besar terkait kebijakan imigrasi dan pengungsi, serta dampak sosial dan ekonomi dari fenomena tersebut.
5. Mendorong kepada Dunia Internasional yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mewujudkan Solusi Dua Negara (Pembentukan dua negara merdeka, Israel dan Palestina, hidup berdampingan dalam kedamaian dan keamanan) dalam mengakhiri Persoalan konflik Israel-Palestina sebagai konflik paling kompleks dan panjang dalam sejarah politik modern, yang melibatkan masalah-masalah territorial, agama, identitas nasional, dan hak asasi manusia. Konflik ini telah berlangsung lebih dari seabad, dengan akar sejarah yang dalam, baik dari sisi bangsa Palestina maupun Israel.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 23 November 2024 M
21 Jumadil Awal 1446 H



PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH

CENTRAL BOARD OF MUHAMMADIYAH YOUTH MOVEMENT

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat 10340
Tlpn/Fax : (021) 3104293 - Email : info@pemudamuhammadiyah.org
www.pemudamuhammadiyah.org

PEMUDA MUHAMMADIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1.2/63/1446
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : **Petunjuk Teknis Pembuatan KTA
Pemuda Muhammadiyah**

Jakarta, 30 Jumadil Awwal 1446 H
01 Desember 2024 M

Kepada Yth.

**Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia
Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia
Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia
Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia
Kader Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia**

Di -

Tempat

Assalâmu 'alaikum Warahmatullâhi Wabarakâtuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa memberikan Taufiq dan Hidayah- Nya kepada kita semua dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan telah diluncurkannya **Kartu Tanda Anggota (KTA) Pemuda Muhammadiyah** pada Tanwir I Pemuda Muhammadiyah yang lalu dan disosialisasikan kepada seluruh pimpinan dan Kader Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia, maka berikut kami sampaikan petunjuk teknis pembuatan KTA Pemuda Muhammadiyah. (*terlampir*).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Fastabiqul Khairât.

Wassalâmu 'alaikum warahmatullâhi Wabarakâtuh

Ketua Umum

Dzulfikar Ahmad
NBM: 1048572



Sekretaris Jenderal

Najih Prastiyo
NBM: 1070708

Contact Person : Infa Wilindaya (0813 7178 8222)

Lampiran 1:

CONTOH KTA PEMUDA MUHAMMADIYAH



Lampiran 2:

PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN KTA

PEMUDA MUHAMMADIYAH

1. KTA merupakan produk resmi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bekerja sama dengan Bank Mandiri;
2. Pemilik KTA adalah Anggota Pemuda Muhammadiyah dan memiliki Nomor Baku Muhammadiyah;
3. Nomor KTA sama dengan Nomor NBM;
4. KTA berbentuk Kartu yang memuat Identitas pemilik berupa: nama lengkap, Foto, NBM, dan Wilayah yang juga sekaligus *e-money*;
5. Data berupa nama lengkap, NBM, dan foto (PNG) dikirim dalam bentuk Google Sheets dan file foto dan dimasukkan Google Drive yang kami terima dari Operator PWPM ke Operartor PPPM, Sdr. Amiruddin dengan Email : awalin.amiruddin@gmail.com / WA: 085279029137;
6. Biaya pembuatan KTA Rp. 80.000 dengan durasi pengerjaan 21 hari kerja (bergantung data yang masuk, minimal tercetak setelah minimal 500 data);
7. Bagi yang belum memiliki NBM dapat membuatnya di PWM setempat atau melalui PP PM dengan tambahan Rp. 25.000;
8. Hal-hal lain seputar KTA dapat menghubungi Koordinator Pembuatan Kartu, Sdr. Amiruddin : (0852-7902-9137)

CONTACT PERSON PP PEMUDA MUHAMMADIYAH
STRUKTUR PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH
PERIODE 2023-2027

JABATAN	NAMA	NOMOR HP
Ketua Umum	Dzulfikar Ahmad	0813-1885-7474
Ketua Organisasi dan Keanggotaan	Infa Wilindaya	0813-7178-8222
Ketua Dakwah dan Pengkajian Agama	Muhammad Syaltut	0858-2782-5827
Ketua Pendidikan dan Kaderisasi	Nurhadiano	0852-4584-0022
Ketua KOKAM dan SAR	Elli Oschar	0852-9953-7541
Ketua Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi	Faujan A. Pinang	0812-4433-0108
Ketua Ekonomi dan Kewirausahaan	Fajar Febriansyah	0811-7813-245
Ketua Hikmah dan Kebijakan Publik	Anderyan Noor	0823-5258-1789
Ketua Seni Budaya, Olahraga dan Pariwisata	Amrizal	0812-6405-096
Ketua Hukum HAM dan Advokasi	Nasrullah	0812-3390-0036
Ketua Hubungan Luar Negeri	Emaridial Ulza	0858-8888-2018
Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan Strategis	Reza Arfah	0811-2000-116
Ketua Buruh Tani dan Nelayan	Muh. Anshari	0813-8335-5410
Ketua Energi dan Sumber Daya Mineral	Dedi Irawan	0815-7432-2601
Ketua	Sandro Andriawan	0815-7892-2244

Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Ketua Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Gusman Fahrizal	0852-8444-9184
Ketua Infrastruktur dan Perhubungan	Ilham Pratama	0811-8305-906
Ketua Riset, Teknologi dan MSDM	Radius Setiawan	0823-3412-6399
Ketua Wilayah Perbatasan & Pulau-pulau Terdepan	Sigit Irmawan	0822-3899-8494
Ketua Kemaritiman	Laode Azizul Kadir	0852-5580-1625
Ketua Ketahanan Nasional	Bahrudin	0813-2215-7840
Ketua Pengembangan Badan Usaha Milik Pemuda	Heriwawan	0811-1353-777
Sekretaris Jenderal	Najih Prastiyo	0823-1111-4326
Sekretaris Organisasi dan Keanggotaan	Amiruddin Awwalin	0852-7902-9137
Sekretaris Dakwah dan Pengkajian Agama	Elviandri	0821-7477-8299
Sekretaris Pendidikan dan Kaderisasi	Abdul Halim Sani	0813-5971-5585
Sekretaris KOKAM dan SAR	Didik Kusnanto	0856-4176-6663
Sekretaris Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi	Nursigit Nugroho	0811-2642-234
Sekretaris Ekonomi dan Kewirausahaan	Afandi Affan	0853-6247-9992
Sekretaris Hikmah dan Kebijakan Publik	Rocky Chandra	0813-7381-1111
Sekretaris Seni Budaya, Olahraga dan	Dian Iswanto	0821-3894-5505

Pariwisata		
Sekretaris Hukum HAM dan Advokasi	Suryansyah	0853-9971-8971
Sekretaris Hubungan Luar Negeri	Arief Dwi Prasetyo	0815-4853-9300
Sekretaris Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan Strategis	Sedek Rahman Bahta	0813-1741-7819
Sekretaris Buruh Tani dan Nelayan	M. Abduh Dzulfikar	0813-9048-9020
Sekretaris Energi dan Sumber Daya Mineral	Asrizal Nasri	0812-7696-116
Sekretaris Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Edi Rukman	0813-9308-0702
Sekretaris Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Ricky Septiandi	0852-4839-3451
Sekretaris Infrastruktur dan Perhubungan	Dzulkarnain	0813-1447-7258
Sekretaris Riset, Teknologi dan MSDM	Ari Susanto	0852-6456-7104
Sekretaris Wilayah Perbatasan & Pulau-pulau Terdepan	Irwan Boinauw	0853-5419-8283
Sekretaris Kemaritiman	Agung Wijayanto	0857-3010-1671
Sekretaris Ketahanan Nasional	Anshari Dimyati	0813-4873-7722
Sekretaris Pengembangan Badan Usaha Milik Pemuda	Bagus Ardeni	0878-7264-1466
Bendahara Umum	Machhendra Setyo Atmaja	0811-2635-699
Bendahara I	Andi Amar Ma'ruf Sulaiman	0812-4219-4147
Bendahara II	Mitra Fachruddin	0812-1100-2029

Bendahara III	Muhammad Atras Mafazi	0812-8612-8901
Bendahara IV	Dinur Garista	0812-9659-4696
Bendahara V	Chandra Saputra	0813-9888-7848
Bendahara VI	Ari Prima	0852-6323-3966
Bendahara VII	Muhammad Syah Isu	0821-4474-9444
Bendahara VIII	Nadi Hariansyah	0821-7988-0983
Bendahara IX	Heri Agustiawan	0812-2174-7775
Bendahara X	Eko Andriyanto	0821-1115-0321
Bendahara XI	Dafri Harweli	853-7654-5836
Bendahara XII	Fazin Hisabi	0811-1632-329

DAFTAR ALAMAT
PIMPINAN WILAYAH PEMUDA MUHAMMADIYAH SE
INDONESIA

PWPM Aceh Jl. KH. Ahmad Dahlan No.7 Banda Aceh 23242	PWPM Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja No.136 Medan 20217
PWPM Sumatera Barat Gedung Dakwah Muhammadiyah Jl. H. Agus Salim No. 56, Sawahan, Padang 25171	PWPM Riau Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 88 Sukajadi Pekanbaru 28124
PWPM Kepulauan Riau Jl. Raja Haji Fisabilillah Batu 8 Tanjung Pinang	PWPM Jambi Jl. Kapten Patimura Simpang IV Sipin Jambi
PWPM Bengkulu Jl. Salak Raya No. 20 Lingkar Timur Kota Bengkulu 38226	PWPM Sumatera Selatan Jl. Jend. Ahmad Yani No.13 Palembang
PWPM Bangka Belitung Jl. KH. Abdul Hamid No.03 Pangkal Pinang	PWPM Lampung Jl. Kapten Tendean No.7 Palapa Bandar Lampung
PWPM Banten Jl. Ki Ajurum, Komplek Depag No.02, Kel/Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121	PWPM Jawa Barat Jl. Sancang No.6 Bandung 40262
PWPM DKI Jakarta Jl. Kramat Raya No. 49 Jakarta Pusat 10450	PWPM Jawa Tengah Jl. Singosari No. 33 Semarang 50242
PWPM DI Yogyakarta Jl. Gedong Kuning No. 130 B Yogyakarta	PWPM Jawa Timur Jl. Kertomenanggal Gg. VI No. 2 Surabaya
PWPM Kalimantan Barat Jl. Arteri Supadio Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya 78391	PWPM Kalimantan Selatan Jl. S. Parman Gg. Purnama No. 1 (Lantai Dasar Kantor Administrasi RSIB) Banjarmasin
PWPM Kalimantan Timur Jl. Siradz Salman Samarinda	PWPM Kalimantan Tengah Jl. RTA Milono KM 1,5 Kel. Langkai Kec.

	Pahandut Kota Palangkaraya 73111
PWPM Kalimantan Utara Jembatan Besi RT 11 RW 02 No. 19 Kel. Lingkas Ujung Tarakan	PWPM Bali Jl. Imam Bonjol No. 51 Denpasar 80119
PWPM Nusa Tenggara Barat Jl. Dr. Soedjono No. 5 Lingkar Selatan Kota Mataram 83116	PWPM Nusa Tenggara Timur Jl. KH. Ahmad Dahlan No.17 Kota Kupang
PWPM Sulawesi Utara Jl. Sansuit Tubun No.9 Manado	PWPM Sulawesi Tengah Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 36 Palu
PWPM Sulawesi Selatan Jl. P. Kemerdekaan KM. 10 No. 38 Makassar	PWPM Sulawesi Tenggara Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 10 Kendari 93118
PWPM Sulawesi Barat Jl. Jend. Sudirman No. 166 Mono Mulyo Polewali Mandar 91352	PWPM Gorontalo Jl. Ahmad Yani no. 15 Gorontalo
PWPM Maluku Jl. Permi No. 37 Waehaaong Ambon	PWPM Maluku Utara Jl. Sultan Khairun Lt. II Ternate
PWPM Papua Barat Jl. S. Condronegoro SH Manokwari	PWPM Papua Jl. Gerilyawan No. 49 Jayapura
PWPM Papua Barat Daya Jl. Merpati No. 27 Kota Sorong	